

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada fitrahnya akan memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya baik laki maupun perempuan. Untuk itu agama islam menjadikan perkawinan sebagai cara yang terhormat untuk menyalurkan kasih sayang antara keduanya. Oleh sebab perkawinan merupakan suatu peristiwa yang di harapkan oleh orang yang memiliki kesucian fitrah tersebut.

Perkawinan sangat penting bagi manusia sehingga di atur secara terperinci oleh agama dan negara. Suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan. Ketika perkawinan tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya serta melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tidak sah atau rusak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang dituangkan dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Agama islam sangat menganjurkan perkawinan karena dengan melaksanakan suatu perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama Allah SWT karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana telah tersirat didalam Alqur'an Surat Ar-rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”¹

Dengan melihat pasal 2 ayat 1 dan 2 Uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat jelas diatur persoalan apa yang menjadi **Das sollen** (harapan) yaitu teraturnya persoalan administrasi pencatatan pernikahan serta manfaat dari pernikahan seperti kurangnya persoalan perceraian dan dalam proses pernikahan masyarakat betul-betul selalu mengedepankan taat akan hukum. Salah satu indikasi dalam proses pemenuhan tertibnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu aturan yang jelas serta penegakan hukum yang tepat sesuai apa yang telah diatur.

¹AL-Quran, Qs: Ar-Ruum Ayat 21

Masalah perkawinan ini merupakan salah satu syarat perkawinan, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan sah atau rusak. Sebagai mana yang telah di atur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha esa.²

Seiring berjalanya waktu, rumah tangga, rumah tangga yang tadinya harmonis berubah menjadi malapetaka di dalamnya. Sehingga berujung kata perceraian, yang dibicarakan oleh kedua belah pihak atau suami istri tersebut. Perkawinan tidak harmonis keadaanya, tidak baik di biarkan berlarut larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang demikian di putus cerai. Proses perceraian biasanya di laksanakan di Pengadilan Agama setempat, di mana tempat suami dan istri ini melaksanakan pernikahan.

Pengadilan Agama Gorontalo, begitu banyak persoalan-persoalan kasus perceraian, hal ini tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat yang harus dan perlu ditingkatkan lagi. Adapun salah satu kasus perceraian yang penulis usulkan yaitu kasus perceraian yang tidak bisa lagi dilanjutkan perkawinannya berdasarkan hukum islam atau biasa disebut nikah fasid (nikah rusak) karna menikahkan dengan tanpa ada wali nikah.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Fasakh Nikah ialah keputusan Hakim berisi memfasidkan (merusak) akad perkawinan karena alasan-alasan hukum, yaitu bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri termasuk nikah yang fasid (nikah yang rusak), baik karena tidak memenuhi rukun atau syaratnya atau datangnya sesuatu yang membatalkan rukun dan syarat tersebut yang karenanya perkawinan itu dinamakan *nikah fasid*. Keputusan Hakim yang memfasidkan perkawinan disebut *Fasidun Nikah*. Pengertian *fasidun nikah* disini sama dengan “pembatalan perkawinan”.

Nikah fasid ialah akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau rusak salah satu syarat pada rukunnya, baik karena salah satu syaratnya tidak ada, atau adanya perubahan yang merusakkan syarat tersebut.

Adapun kasus yang penulis tulis pada proposal ini, ***Das Sein*** (kenyataan atau fakta) secara sederhana atau yang diuraikan dalam salah satu putusan ini adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus tahun 2008 seringkali terjadi pertengkaran dan kata-kata kasar yang sering dilontarkan oleh tergugat, sehingga atas dasar ini penggugat mengajukan cerai kepada tergugat namun setelah ditelusuri proses atau fakta dari awal pernikahannya, telah ditemukan adanya indikasi tidak terpenuhi salah satu rukun perkawinan yaitu menikah tanpa wali.

Adapun dapat kita lihat data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Gorontalo persoalan perceraian selama tahun 2015-2017. Berikut daftar cerai gugat, cerai talak dan nikah fasid selama tahun 2015-2017.

Table 1

Nomor	Jenis Perkara	Tahun 2015/Putusan	Tahun 2016/Putusan	Tahun 2017/putusan	Jumlah
1	Cerai Gugat	521	720	639	1880
2	Cerai Talak	180	244	200	624
3	Nikah fasid	-	2	-	2
					2506

Data PA (Pengadilan Agama Gorontalo) diolah oleh Peneliti.

Data tabel diambil dari Pengadilan Agama Gorontalo dan diolah oleh peneliti dari tahun 2015-2017, sebagai salah satu tolak ukur tinggi dan rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kota Gorontalo khususnya Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun kasus perceraian yang baru-baru ini terjadi yaitu perkawinan tanpa ada wali nikah yang dianggap nikah fasid atau biasa disebut cerai fasakh.

Atas dasar ini peneliti mengambil kesimpulan yaitu pihak penggugat dan tergugat menikah tanpa adanya wali dan hal ini langsung dianggapi oleh tergugat bahwa mereka menikah di Nur Alinti (kami nikah Nur Alinti) dan hal ini dikuatkan oleh ayah pihak penggugat beliau keberatan karena hak saya bertindak sebagai wali terhadap anak saya tidak terpenuhi, Sehingga pernikahannya sebelumnya dianggap ilegal tidak sah di depan hukum karena sebab itu dijadikan acuan oleh hakim untuk diterimanya gugatan atas dasar nikah *fasid* atau rusak, sehingga berimplikasi pada tidak adanya surat nikah atau akta nikah dan yang ada hanya putusan pengadilan mengenai status bahwa pernah terjadi pernikahan kedua belah pihak. Oleh karena kasus seperti yang telah diuraikan diatas tentunya melahirkan produk hukum yang dalam kasus ini perkawinan tanpa ada wali nikah dianggap putus atau *fasakh*.

Dengan melihat persoalan diatas memang sangat menarik untuk diteliti mengapa hal-hal seperti itu telah terjadi dan akibat hukumnya seperti apa. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dari beberapa uraian diatas, sepengetahuan penulis dalam proposal ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga muncul pertanyaan dalam diri penulis mengapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi di kota Gorontalo khususnya Pengadilan Agama Gorontalo memutus perkara cerai gugat dengan *fasakh* dan bagaimana akibat hukumnya. Kiranya atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul :***Analisis Yuridis***

Terhadap Perceraian Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Ada Wali Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap perceraian karena perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah ?

1.3 Tujuan masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis terhadap perceraian karena perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum dari perkawinnan tanpa ada wali nikah yang sah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya di Pengadilan

Agama Gorontalo dalam memutus perkara nikah fasid atau nikah tanpa wali nikah yang sah.

2. Secara teoritis, sebagai tambahan wawasan keilmuan penulis dan masyarakat umum tentang terjadinya perkawinan tanpa wali nikah yang sah atau di sebut nikah fasid di kota Gorontalo serta proposal ini dimaksudkan Guna memperkaya khasanah Ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
3. Secara praktis, sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi terjadinya perkawinan tanpa wali nikah yang sah atau di sebut nikah fasid di kota Gorontalo dan untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau masukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya di kota Gorontalo dalam hal adanya pelaksanaan nikah fasid. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan atau tidak menyimpang terhadap ketentuan aturan perundang-undangan.